

**PENOLAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP  
DUGAAN MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA  
PENCURIAN (STUDI KASUS SK KEJATI SUMBAR No:B-  
/L.3/Es/10/2020 DAN PUTUSAN No.177/Pid.B/2020/PN PNN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum**

**OLEH : ARI DARMAN**

**NIM.1714101038**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS  
PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2022**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT- SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Menyetujui :**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M**  
NIP.198412272009121007

**Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H**  
NIP. 199003232018031001

Skripsi oleh Ari Darman ini

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 2 November 2021

Dewan Penguji



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M  
NIP. 198412272009121007

(Ketua)



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H  
NIP. 199003232018031001

(Anggota)



Drs. I Wayan Iandrawan, M.Si  
NIP. 196012311986031018

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Januari 2022


Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



(Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)  
NIP. 198007202006041001



(Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.)  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ari Darman

Tempat, Tanggal Lahir : Alahan Panjang, 09 Desember 1997

NIM : 1714101038

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Terhadap Dugaan Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020 dan Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 21 Oktober 2021  
Yang membuat Pernyataan,



Ari Darman  
NIM.1714101038

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Terhadap Dugaan Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020 dan Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN)”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, serta membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sesuai rencana penulis.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan semangat, motivasi dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing II penulis yang telah memberikan semangat, arahan, motivasi serta membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
6. Seluruh staf dosen Prodi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca khususnya bagi dunia pendidikan.

Singaraja, 21 Oktober 2021

Yang membuat Pernyataan,

Penulis

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Hasil Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> .....	11
2.1.1 Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	11
2.1.2 Bentuk-Bentuk <i>Restorative Justice</i> .....	13
2.1.3 Tujuan <i>Restorative Justice</i> .....	15
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian .....	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	16
2.2.2 Jenis Tindak Pidana .....	18
2.2.3 Unsur Tindak Pidana .....	22
2.2.4 Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	25
2.2.5 Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .....	27
2.2.6 Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian .....	38



2.3. Kewenangan Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan.....	39
2.3.1 Pengertian Kejaksaan .....	39
2.3.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	41
2.3.3 Syarat Penghentian Penuntutan .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	48
3.2 Sifat Penelitian .....	49
3.3 Data dan Sumber Data .....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5. Teknik Pengolahan data dan Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	53
4.1.1 Faktor Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Dugaan (Modus Operandi) Tindak Pidana Pencurian dalam (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) .....	53
4.1.2 Akibat Hukum Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Dugaan (Modus Operandi) Tindak Pidana Pencurian dari (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) dalam (Putusan No.177/Pid.B/2020/Pn Pnn) .....	58
4.2 Pembahasan.....	73
4.2.1 Faktor Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Dugaan (Modus Operandi) Tindak Pidana Pencurian dalam (Nota Dinas .....	73

4.2.2 Akibat Hukum Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Dugaan (Modus Operandi) Tindak Pidana Pencurian dari (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) dalam (Putusan No.177/Pid.B/2020/Pn Pnn) .....	95
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>110</b>
5.1 Kesimpulan .....	110
5.2 Saran .....	112
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	<b>114</b>

